

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Muamalat merupakan salah satu pelopor bank syariah yang pernah terdampak oleh adanya krisis moneter pada tahun 90-an sehingga ekuitas pada saat itu hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Tak lama kemudian bank ini bangkit lagi karena mendapatkan suntikan dari IDB pada periode 1999-2002 yang lambat laun laba semakin banyak.

Di tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi dan industri perbankan Indonesia yang secara umum mengalami perlambatan serta masih berjalannya proses penambahan modal memberikan dampak yang besar terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia. Di sepanjang tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia mampu menghadapi tantangan serta mampu untuk menjaga kinerja keuangannya pada level cukup baik. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi dan periode konsolidasi tersebut, Bank Muamalat Indonesia selektif dalam memberikan pembiayaan, terlebih tingkat risiko pada pembiayaan yang mana selaras dengan pelemahan ekonomi nasional.¹

Gelombang pandemi COVID-19 tahun 2020 berdampak besar pada perekonomian, bisnis, dan interaksi sosial masyarakat global sehingga Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Menghadapi tantangan salah satunya yang berdampak pada pembiayaan nasabah, Bank Muamalat melakukan langkah

¹ Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019, diakses pada tanggal 26 November 2020

turnaround untuk meningkatkan kembali tingkat profitabilitasnya dengan membangun fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui berbagai inisiatif untuk mengembalikan kinerja pada tingkat yang lebih baik.²

Lembaga keuangan bank atau Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan yang menitikberatkan pada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kegiatan bank tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara menjembatani antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan dana, atau lebih dikenal dengan sebagai fungsi bank sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Keberhasilan suatu bank dilihat dari bagaimana bank tersebut memajemen, mengelola dan mengatur kegiatan bank tersebut dengan baik, efektif dan efisien. Jika suatu bank tersebut berhasil dalam memerankan peranan terhadap masyarakat, maka peran dari bank syariah tersebut sebagai fungsi *financial intermediary* berjalan dengan sesuai dan optimal.

Pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa perbankan memberikan pengertian sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Selain itu didalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada

² Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020

masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³

Pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu pendanaan yang dilakukan pihak bank pada pihak nasabah yang mana dibuat sebagai pendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri atau forum.⁴ Banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak menutup kemungkinan adanya risiko yang dihadapi. Salah satu risiko yang harus dihadapi Bank Muamalat adalah risiko kredit atau dalam perbankan syariah dikatakan sebagai risiko pembiayaan bermasalah. Fenomena risiko pembiayaan ini kerap kali ditemui di lapangan seperti tanah, rumah dan bangunan dalam keadaan sita bank atau dalam keadaan lelang. Hal ini membuktikan bahwa pihak nasabah/ pihak penerima dana sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Gelombang pandemi yang memukul perekonomian Indonesia sejak awal tahun 2020 cukup memberikan dampak bagi Bank Muamalat dalam proses penyaluran dana, dimana dampak dari pandemi ini mengharuskan bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaannya sebagai bentuk meminimalisir dampak terhadap bank, baik secara finansial maupun non finansial.

Dampak tersebut penting untuk dilakukan mitigasi risiko dengan memberikan keleluasan kepada perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak. Kebijakan mitigasi risiko pembiayaan ini dilakukan sebagai bukti bentuk usaha lembaga keuangan atau bank dalam

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (1) dan (2)

⁴ Budi Kolistiawan, “*Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*”, (Jurnal An-Nisbah: 2014) Vol. 01, No. 01, hlm. 189

meminimalisir risiko yang berdampak buruk dalam kegiatan usaha bank yang nantinya tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Strategi mitigasi yang dilakukan menjadi hal penting bagi suatu bank dimana strategi yang diterapkan akan menjadi tolak ukur pencapaian tujuan perbankan syariah, yang pada dasarnya tujuan awal dari perbankan syariah sendiri adalah pencapaian kemaslahatan. Strategi mitigasi pada prinsip syariah yang dilakukan dengan baik maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat terwujud. Dengan demikian strategi yang diminimalisir dengan baik akan mewujudkan bentuk keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan umat akan tercapai.⁵

Pembiayaan bermasalah ini dimaksudkan dengan masalah/NPFs yang merupakan Pembiayaan Non-Lancar mulai berdasarkan kurang lancar sampai terjadinya pembiayaan macet. Seringkali ditemui adanya risiko-risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh pihak bank. Hal ini membuktikan bahwa pihak penerima dana mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Namun, disisi lain banyak faktor yang menyebabkan nasabah dalam melakukan pembiayaannya memang bisa dikatakan teledor yang sehingga menimbulkan kemacetan dalam pembiayaannya. Bahkan juga didapati nasabah yang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya dan mengaku hasil dari usahanya tidak berprofit sama sekali, sehingga nasabahpun dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan jatuh temponya. Perbedaan karakter nasabah ini juga akan menjadi pertimbangan bagi pihak bank dalam merealisasi pengajuan pembiayaan.

⁵ www.ojk.go.id diakses pada hari Kamis, 09 September 2021 pukul 18:22 WIB

Maka dari itu dalam UU telah mengamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah melakukan usahanya dari asas prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud menggunakan prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank yang harus dipatuhi guna mewujudkan perbankan yang sehat, bertenaga dan efisien serta sinkron dengan penggunaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur pada rambu-rambu kesehatan sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan UUS wajib memiliki keyakinan atas keinginan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas agar melunasi seluruh kewajiban ketika tepat dalam jangka waktunya, sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana pada nasabah Penerima Fasilitas”.⁶

Risiko pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, tetapi hal ini ditimbulkan karena beberapa faktor yang bisa dikategorikan pada faktor internal dan eksternal, baik ditimbulkan dari pihak nasabah ataupun pihak bank. Yang ditimbulkan faktor internal dan eksternal antara lain:

1. Kelemahan karakter nasabah antara lain merupakan nasabah yang tidak ingin tau dan memang tidak beritikad baik, pihak nasabah kalah pada persaingan usahanya dan pihak nasabah menghilang.

⁶ Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 23 ayat (1)

2. Kecerobohan nasabah, yang mencakup penyimpangan penggunaan pembiayaan, antara lain usaha yang dikelola oleh keluarga nasabah yang tidak profesional.
3. Kelemahan kemampuan nasabah, misalnya tidak bisa mengembalikan pembiayaan lantaran terganggunya kelancaran bisnis, manajemen dalam perusahaan yang tergolong kurang mampu, teknik produksi yang digunakan kurang canggih, teknik pemasaran atau marketing kurang menarik.
4. Kelemahan pada analisis pembiayaan, antara lain analisis pembiayaan yang dilaksanakan kurang atau tidak optimal sehingga analisis yang diperoleh tidak akurat dan informasi pembiayaan yang tidak atau kurang lengkap, analisis yang tidak cermat, jangka waktu tergolong lebih lama, jangka waktu yang terbilang lebih pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
5. Kelemahan pada dokumen pembiayaan artinya tentang supervisi pengawasan atas fisik dokumen tidak dilakukan sebagai mestinya atau tidak pada ketentuannya.
6. Situasi ekonomi yang negatif antara lain krisis ekonomi akan memberikan timbal balik yang negatif terhadap kurs mata uang.
7. Situasi politik juga berpengaruh besar terhadap taraf kemajuan pendapatan bank, misalnya adanya pergantian pejabat eksklusif sebagai akibatnya terjadinya gejolak sosial.

8. Situasi alam yang merugikan seperti bencana alam yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan.⁷

Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada tingkat kemajuan suatu bank, karena dilihat dari segi produktivitas yaitu kaitannya menggunakan kemampuannya menghasilkan keuntungan bagi bank. Pembiayaan bermasalah akan berdampak pada naik atau turunnya pendapatan suatu bank dan mungkin sudah tidak ada lagi. Hal itu akan sangat menghambat perputaran dana yang ada dalam bank syariah sehingga tidak berjalan secara optimal serta pendapatan yang didapat akan semakin berkurang.

Banyaknya nasabah pembiayaan pada bank setiap tahunnya membuktikan bahwa strategi dan manajemen yang digunakan sangat efektif dan optimal. Jika Risiko-risiko pembiayaan yang terjadi tidak dapat dihindari, namun harus dikelola dan dapat dikendalikan secara baik, maka bank perlu mengubah strategi mitigasi yang digunakan untuk mengidentifikasi serta mengendalikan suatu risiko. Sehingga penerapan strategi yang efisien dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah oleh nasabah tersebut akan meningkatkan jumlah nasabah yang tergolong lancar di lembaga bank syariah.

⁷ Ubaidillah, “*Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*”, (Jurnal Ekonomi Islam: el-JIZYA, 2018) Vol. 6 No. 2 hlm. 291

Tabel 1.1

NPF Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Non Performing Financing (NPF)
2016	1,40%
2017	2,75%
2018	2,58%
2019	4,30%
2020	3,95%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa kondisi laporan keuangan pembiayaan bermasalah/ *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016-2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2016 ialah NPF yang paling terendah dari pada tahun 2019 *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan sehingga perlu adanya langkah dan srategi untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.⁸

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KC Kediri merupakan cabang bank syariah yang terbesar di wilayah Kediri yang terletak di jl. Sultan Hasanuddin No. 26, Dandangan, Kec. Kediri, Kota Kediri , Prov. Jawa Timur. Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KC Kediri ini memiliki potensi yang sangat besar terhadap sasaran calon nasabah yang mayoritas dari penduduk Kediri ialah

⁸ Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020, diakses pada tanggal 22 Juli 2021

beragama islam. Sehingga memudahkan Bank Muamalat KC Kediri ini dalam memasarkan produk pelayanan jasa serta menarik perhatian penduduk masyarakat Kediri untuk melakukan pembiayaan. Selain itu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KC Kediri memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan meliputi; produk pembiayaan, jasa, tabungan dan giro. Banyaknya produk pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KC Kediri yang ditawarkan serta nasabah yang melakukan pembiayaan, tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah yang memicu sehingga menyebabkan terhambatnya percepatan keuangan laju operasional PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.KC Kediri.

Berdasarkan latar belakang diatas, serta timbulnya fenomena-fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk menganmbil judul **“Strategi Mitigasi Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri)”**. Penelitian ini guna untuk mengkaji mengenai penyelamatan atas risiko pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang dikatakan pasif atau tidak lancar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan serta kelayakan nasabah dalam mengajukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi risiko pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri ?
3. Bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi risiko pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pemilihan judul penelitian ini maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pembiayaan serta kelayakan nasabah dalam mengajukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi risiko pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri.
3. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah untuk mengatasi risiko pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi aspek yang terkait yaitu:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh serta memperkuat bahwa dengan adanya langkah baru dalam upaya mitigasi pembiayaan bermasalah dapat mengoptimalkan jumlah nasabah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi penelitian ini antara lain ialah:

- a. Bagi Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Kediri

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi pihak lembaga PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri dan lembaga keuangan syariah lainnya.

- b. Bagi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dapat menjadi sumbangsih perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung .

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan secara konseptual

- a. Strategi menurut Thompson dan Strickland menegaskan bahwa strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).⁹
- b. Mitigasi merupakan tindakan mengurangi dampak bencana atau beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana baik dengan cara pembangunan fisik atau dengan penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.¹⁰
- c. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.
- d. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.¹¹

2. Penegasan secara operasional

Risiko pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang terjadi yang disebabkan oleh seseorang atau nasabah yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu, sehingga tidak dapat melunasi pembayaran sesuai dengan jatuh tempo.

⁹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) cet. 1, hlm. 2

¹⁰ <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada 28 November 2020 pukul 13.46 WIB

¹¹ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 105

F. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan maka penulis akan mengidentifikasi batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada pengetahuan manajemen pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah yang bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri.
2. Masalah yang timbul diakibatkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah.
3. Penelitian ini mencakup pada langkah-langkah untuk mengatasi risiko pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ialah berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi. Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti.

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari: (a) kajian fokus utama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.